



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan kepada pihak luar suatu badan usaha. Tujuan di buatnya laporan keuangan itu sendiri adalah menyediakan informasi yang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat seperti, *shareholder*. Setiap perusahaan haruslah mempunyai laporan keuangan yang dapat di percaya agar dapat diandalkan oleh para *shareholder* untuk mengambil keputusan, maka dari itu laporan keuangan yang disajikan juga dituntut mempunyai kualitas yang baik. Demi menjaga kualitas laporan keuangan yang akan disajikan, maka laporan keuangan harus diaudit oleh pihak yang independent.

Adapun KAP mengambil peranan penting dalam pembuatan laporan keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan pada umumnya. Semakin banyak perusahaan yang *go-public*, mengakibatkan semakin banyak pula jasa akuntan publik dibutuhkan. Keadaan ini mengakibatkan KAP saling bersaing untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Sumadi (2010) menyatakan bahwa, dengan banyaknya auditor yang ada saat ini, menjadikan perusahaan mempunyai pilihan antara menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Independensi *auditor* diatur oleh pemerintah di Indonesia dengan adanya kewajiban rotasi auditor serta dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut lalu disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” dengan kewajiban mengganti Kantor Akuntan Publik setelah melaksanakan audit selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut (pasal 3 ayat 1).



Berikut ini merupakan kasus yang terjadi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. Pada tahun 2013 terdapat 11 perusahaan yang melakukan *auditor switching* dari 77 perusahaan atau sekitar 14.28% yang melakukan *auditor switching*. Dan pada tahun 2014 ada 16 perusahaan yang melakukan *auditor switching* dari 77 perusahaan atau sekitar 20.77% yang melakukan *auditor switching*. Dan pada tahun 2015 ada sebanyak 45 perusahaan yang melakukan *auditor switching* atau sekitar 58.44% yang melakukan pergantian auditor. Dapat dilihat dari kasus ini adanya peningkatan pergantian auditor yang terjadi dari tahun ke tahun.

Fenomena mengenai pergantian Auditor sangatlah menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh factor klien dan faktor yang berasal dari auditor. Menurut Febrianto (2009), pergantian auditor biasa terjadi *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien dan dari sisi auditor. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, seperti yang terjadi di Indonesia, hal ini terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Klien tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari *Auditor*, karena pendapat atas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Isu opini audit sering digunakan sebagai alasan oleh manajemen untuk mengganti *Auditor* yang secara regulasi masih boleh melakukan audit di perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ini muncul pada saat perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit sebelumnya atau opini audit yang akan datang. Manajemen perusahaan akan berusaha menghindari opini selain *unqualified* dimana hal tersebut dipercaya dapat mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang akan di terima oleh pihak manajemen. . Pengujian yang dilakukan oleh Divianto (2011) memberikan bukti bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan IGA Asti Pratini dan I.B Putra Astika (2013) membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa pergantian manajemen dalam perusahaan akan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya, terutama dalam hal pergantian CEO. Apabila perusahaan mengganti CEO, maka akan menimbulkan adanya



perubahan kebijakan dalam perusahaan tersebut, yang mencakup bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan Auditor. Pergantian manajemen merupakan pergantian CEO dalam perusahaan tersebut, yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau berhentinya CEO karena kemauan sendiri. Apabila terdapat pergantian manajemen, maka akan secara langsung atau tidak langsung mendorong *auditor switching*, karena manajemen perusahaan yang baru cenderung mencari Auditor yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya. Menurut Martina Fajar Yanti (2016) menemukan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching. Tapi menurut Vina Kurniaty (2014) pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Financial Distress adalah dimana kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP, sehingga perusahaan memilih untuk berganti auditor dengan fee audit yang lebih murah. Tanda tanda perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Sedangkan menurut Robby Adytia dan Ita Trisnawati (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh *financial distress* dengan *audit switching*. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian I Wayan Deva Widia Putra (2014) dimana *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Dengan berbagai penjelasan kasus diatas terkait dengan *auditor switching*, isu ini masih sangat menarik untuk diteliti kembali, mengingat masih banyaknya perbedaan pendapat mengenai faktor – faktor yang memengaruhi *auditor switching* itu sendiri. Adapun faktor faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah opini audit tahun sebelumnya, pergantian manajemen dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015**”



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang ada, antara lain:

1. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

C Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2015.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan auditan dan laporan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan berdasar pada nilai rupiah.
3. Penelitian ini tidak mengalami delisting di Bursa Efek Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan di latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang dihadapi apakah opini audit tahun sebelumnya, pergantian manajemen dan *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.



E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap *auditor switching*.
2. Pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
3. Pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang auditing dengan memberikan bukti mengenai pengaruh opini audit, pergantian manajemen dan *financial distress* terhadap *auditor switching*.
2. Bagi Auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi praktik bagi auditor dan untuk menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai praktik *auditor switching* KAP oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan Perundang – undangan.
4. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang sebagai komparasi khususnya dalam penelitian yang terkait *auditor switching*.